



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sutrino bin Casmuri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Sumbing SP 4, RT.03/ RW.03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, sebagai **Pemohon I**;

Yuliani binti La Ifani, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sumbing SP4, RT.03/ RW. 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 07 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung bernama: **Hamid**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **La Idi** dan **La Damani** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Solat dan sebuah Al- Qur'an ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Mahfira **Aulia Anjani binti Sutrimo**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota dengan alasan bahwa petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dengan tujuan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil dan pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2009;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutrimo bin Casmuri**) dan Pemohon II (**Yuliani binti La Ifani**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Sorong Kota;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi tanda dengan P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi tanda dengan P.2

B. Saksi:

1. **Hamid bin La Sini**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan pakain jadi, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Klademak Pantai, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, pada tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon II bernama Hamid, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Idi dan La Damani dan keluarga dekat. Sedang yang mengakad-nikahkan adalah Bapak Ibrahim Sunali, pegawai Kantor Urusan Agama Sorong Kota, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Qur'an;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Bapak Ibrahim Sunali menjanjikan buku nikah akan diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II satu minggu kemudian, namun ternyata buku nikah tersebut tidak pernah diberikan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengecek ke KUA Sorong Kota untuk mengurus buku nikah, namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA tersebut;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Duda dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi dan yang mengakad-nikahkan, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Anjani binti Sutrimo;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

2. **Suriani binti Tairi Tajudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km.10, RT.-/ RW. 10, Kelurahan klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah keponakan pemohon I.
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung pemohon II bernama Hamid, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama La Idi dan La Damani dan keluarga dekat;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Bapak Ibrahim Sunali, kepala Kantor Urusan Agama Sorong Kota, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Qur'an dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi yang mengurus segala keperluan pernikahan dan ikut hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi mendengar sendiri saat Bapak Ibrahim Sunali menjanjikan buku nikah kepada pemohon I dan pemohon II satu minggu kemudian, namun ternyata buku nikah tersebut tidak pernah diterima sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendatangi KUA Sorong Kota untuk mengambil buku nikah, namun ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat dalam daftar KUA tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Anjani binti Sutrimo;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti tulis tersebut para Pemohon juga melampiri Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Sorong Kota dengan Nomor Kd.33.9/10/PW.01/231/2016 tanggal 10 Nopember 2016;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 18 April 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009, yang dilaksanakan di Sorong Kota tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali paman kandung bernama: **Hamid**, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **La Idi** dan **La Damani** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Solat dan sebuah Al- Qur'an. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan pula Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota dengan Nomor : Kd.33.9/10/PW.01/231/2016 tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009 di dengan wali nikah paman kandung bernama: **Hamid**, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: **La Idi** dan **La Damani** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Solat dan sebuah Al- Qur'an;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2009 yang dilaksanakan di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dengan wali nikah paman kandung pemohon II bernama Hamid, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Idi dan La Damani dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Solat dan sebuah Al-Qur'an;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundang-Undangan maupun menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2009, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2009 yang dilaksanakan di , telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sutrimo bin Casmuri) dengan Pemohon II (Yuliani binti La Ifani) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2009 di Sorong Kota, Kota Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur. Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Samaun Rumalean, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

Moh. Nur. Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	400.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	491.000

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)